

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang disajikan di atas dan kemudian dianalisis, diperoleh simpulan sebagai berikut:

Bausung pengantin di Desa Barikin Kecamatan Haruyan merupakan kebiasaan yang selalu diadakan pada hampir setiap acara perkawinan, khususnya bagi masyarakat asli keturunan Desa Barikin. Selain untuk melestarikan tradisi yang telah diwariskan oleh para pendahulu, tradisi ini diadakan guna memberikan penghormatan terhadap kedua mempelai pengantin yang diposisikan seolah-olah seperti raja dan ratu selama satu hari, ia juga berfungsi memberikan hiburan terhadap undangan dan masyarakat sekitar, sehingga mereka berbondong-bondong datang menghadiri acara puncak perkawinan. Sebagian pelaku tradisi ini juga meyakini bahwa bausung pengantin dapat menyelamatkan pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitarnya dari berbagai malapetaka, terutama bagi pengantin laki-laki yang memiliki garis keturunan ayahnya yang juga diusung pada acara perkawinannya. Setelah memastikan ketersediaan dua orang jawara silat untuk menjadi pengusung, tradisi ini sudah dapat diselenggarakan dengan alat bantu berupa satu sarung tempat mempelai perempuan memijakkan kaki, dan musik banjar yang dibunyikan baik melalui alat musik atau hanya melalui *handphone* yang dipasang alat penguat suara.

Tradisi bausung pengantin di Desa Barikin dapat dikategorikan *'Urf fasid* jika terdapat salah satu atau dua unsur berikut dalam pelaksanaannya; Pertama, keyakinan bahwa jika tradisi bausung ditinggalkan maka ia pasti akan menimbulkan berbagai malapetaka; Kedua, persentuhan tubuh antara mempelai perempuan dengan si pengusung saat prosesi bausung dilangsungkan, meski keduanya mengenakan pakaian sebagai alas pemisah kulit keduanya, namun tetap saja hal demikian berpotensi menimbulkan fitnah dan terjatuh dalam syahwat. Tradisi ini bisa menjadi *'Urf shahih* apabila dalam pelaksanaannya dapat terlepas dari kedua unsur tersebut atas. Artinya, tradisi bausung pengantin dilaksanakan dengan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta meyakini bahwa tradisi hanya bentuk ikhtiyar dan kebiasaan masyarakat saja, serta menjadikannya sebagai simbol menghargai para pendahulu yang telah mewariskannya berikut nilai-nilai kebaikannya.

Jika tradisi bausung pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar di Desa Barikin hingga sekarang ini dikaitkan dengan pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, maka ia termasuk dalam *Teori Receptio in Complexu*, di mana seluruh masyarakat Desa Barikin pelaku tradisi ini beragama Islam memberlakukan penuh Hukum Islam walau dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyimpangan.

B. Rekomendasi

Dari simpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran untuk disampaikan yaitu:

Bagi para pemuka agama, tokoh masyarakat dan sejarawan Banjar untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendasar tentang tradisi bausung pengantin berikut nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya kepada generasi yang akan datang. Khususnya yang berkaitan dengan tujuan diadakannya tradisi bausung adalah semata-mata guna memberi penghormatan kepada kedua mempelai pengantin di hari istimewa mereka berdua, melestarikan budaya dalam rangka menghormati para pendahulu yang menggagasnya, dan mengharapkan keberkahan dari jalinan silaturahmi antar kerabat dan tetangga yang tercipta oleh diadakannya tradisi tersebut. Begitu pula bagi masyarakat agar lebih mengkaji dan mempelajari lagi tentang adat atau tradisi yang ada, baik unsur-unsurnya maupun makna yang terkandung di dalamnya.